

# PANDANGAN IBNU QUDAMAH TENTANG MENGHADIAHKAN PAHALA UNTUK MAYIT

Oleh: **Nor Kandir**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ibnu Qudamah (620 H) merupakan ulama besar dalam Madzab Hanbali. Dikatakan bahwa Madzhab Maliki diwakili Ibnu Abdil Barr (463 H), Madzhab Syafii diwakili Nawawi (676 H), dan Madzhab Hanbali diwakili Ibnu Qudamah (620 H).

Ibnu Qudamah berpandangan bahwa amal apapun yang dihadiahkan untuk mayit adalah sampai dan bermanfaat. Baik yang menghadiahkan adalah keluarganya sendiri maupun orang lain. Ini merupakan pendapat jumur (mayoritas ulama) ulama yaitu

---

Hanafiyah dan Hanabilah lalu sebagian Malikiyah dan sebagian Syafiiyah. Ini dipilih Ibnu Taimiyah dan Syaikh As-Sa'di.

Ibnu Taimiyyah (728 H) رَحْمَةُ اللَّهِ berkata:

لا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول  
 ثواب العبادات المالية: كالصدقة والعتق، كما  
 يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه  
 صلاة الجنابة والدعاء عند قبره. وتنازعوا في  
 وصول الأعمال البدنية: كالصوم والصلاة  
 والقراءة. والصواب أن الجميع يصل إليه.

“Tidak ada perdebatan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sampainya pahala ibadah maliyah (harta) seperti sedekah dan memerdekakan budak, sebagaimana juga sampai pahala ke mayit doa, istighfar, mensholatinya

---

dengan sholat jenazah, dan mendoakannya di kuburan. Mereka berselisih pada ibadah badaniyah seperti puasa, sholat, dan membaca Al-Quran (untuk dihadiahkan pahalanya ke mayit). Yang benar bahwa semua itu sampai ke mayit.” (Majmu Fatawa, 24/366)

As-Sa'di (1376 H) رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَ berkata:

وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ  
مُسْلِمٍ، نَفَعَهُ ذَلِكَ

“*Qurbah* (amal sholih) apapun yang dikerjakan dan pahalanya dihadiahkan kepada orang hidup maupun **orang Muslim yang sudah meninggal**, maka bermanfaat untuknya.” (Manhajus Salikin, hal. 98)

Berikut ini apa yang saya terjemahkan dari *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah juz 3 halaman 518-522.

---

Berkata Ibnu Qudamah (620 H) رَحْمَةُ اللَّهِ:

## Membaca Al-Quran di Kuburan

Tidak mengapa membaca Al-Quran di samping kubur. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia berkata:

إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ اقْرَأُوا آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَثَلَاثَ  
مَرَّاتٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّ فَضْلَهُ  
لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ

“Jika kamu memasuki kuburan bacalah ayat Kursi dan surat Al-Ikhlâs 3x lalu ucapkan: ‘Ya Allah keutamaan (yakni pahala bacaan) ini untuk ahli kubur.’”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam riwayat lain dari Abu Bakar Al-Marrudzi (275 H) bahwa ia mendengar Imam Ahmad berkata: “Jika kalian masuk ke kuburan, bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Nas. Lalu hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur karena hal itu

Adapula riwayat lain darinya bahwa ia berkata: “Membaca Al-Quran di kuburan adalah bid’ah.” Ini diriwayatkan juga dari Husyaim (bin Basyir guru utama Imam Ahmad). Abu Bakar berkata: hal ini dinukil oleh banyak orang dari Ahmad lalu beliau rujuk setelah jelas baginya. Diriwayatkan oleh sejumlah muridnya bahwa Ahmad melarang seseorang membaca di sisi kuburan dan berkata kepadanya: “Membaca Al-Quran di kuburan adalah bid’ah.” Lalu Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari berkata: “Hai Abu Abdillah (Imam Ahmad), apa pendapatmu pada Mubasyir Al-Halabi?” Jawabnya: “Tsiqoh (jujur dan kuat hafalannya).”

---

sampai kepada mereka. Ini biasa dilakukan kaum Anshor ketika datang kepada orang yang wafat. Mereka membaca Al-Quran.” (*Matholib Ulil Nuha*, hal. 935, Musthofa Al-Hanbali)

Guru Imam Ahmad, Imam Syafii (204 H) juga berpendapat semisal: “Aku suka seandainya dibacakan Al-Quran di sisi kuburan dan mayit didoakan juga.” (*Al-Umm*, 1/322)

---

Ia berkata: “Mubasyir mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa ayahnya berwasiat jika dikubur nanti agar dibacakan di sisinya awal Al-Baqoroh dan akhir Al-Baqoroh dan ia berkata: ‘Aku mendengar Ibnu Umar berwasiat demikian.’ Maka Ahmad bin Hanbal berkata: ‘Kembalilah dan katakan kepada lelaki tadi agar membaca Al-Quran (yakni boleh di samping kubur).”

Al-Khollal berkata: Abu Ali Al-Husain bin Al-Haitsam Al-Bazzar mengabarkan kepadaku – ia syaikh kami yang tsiqoh dan amanah – berkata: aku melihat Ahmad bin Hanbal sholat bermakmum kepada lelaki tersebut yang membaca Al-Quran di kuburan.

Diriwayatkan dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يَسْ خُفِّفَ عَنْهُمْ  
يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ

---

“Siapa yang memasuki kuburan lalu membaca surat Yasin maka pada hari itu si mayit akan diringankan, dan ia mendapatkan pahala sebanyak mayit yang dikubur di sana.”

Juga sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ [أَوْ أَحَدِهِمَا]، فَقَرَأَ عِنْدَهُ أَوْ  
عِنْدَهُمَا يَسْ غُفِرَ لَهُ

“Siapa yang mengunjungi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu membaca di sisinya surat Yasin maka dosanya diampuni.”

## Hadiah Pahala Untuk Mayit

*Qurbah* (amal sholih) apapun yang dikerjakan dan menjadikan pahalanya untuk mayit Muslim maka bermanfaat baginya, *in syaa Allah*. Adapun doa, istighfar, sedekah, menunaikan kewajiban (seperti puasa nadzarnya

si mayit), aku tidak tahu ada khilaf di dalamnya, jika memang amal wajib tersebut bisa dibadalkan (diwakilkan). Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا  
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

“Orang-orang yang datang setelah mereka **berdoa**: ‘Ya Rob kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman.’” (QS. Al-Hasyr: 10)

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** juga berfirman:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

“**Mohonlah ampun** untuk dosamu dan dosa orang-orang beriman.” (QS. Muhammad: 19)

Nabi **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** mendoakan Abu Salamah

ketika wafat, juga mendoakan mayit yang disholatnya dalam hadits Auf bin Malik, juga mendoakan setiap mayit yang disholatkan.

Seseorang berkata kepada Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “Wahai Rosulullah, ibuku wafat, apakah bermanfaat jika aku **bersedekah** atas namanya?” Jawab beliau: “Ya.” (HSR. Abu Dawud)

Hadits ini juga diriwayatkan dari Sa’ad bin Ubadah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

Seorang wanita mendatangi Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan berkata: “Wahai Rosulullah, kewajiban Haji berlaku saat ayahku sudah lanjut usia, tidak mampu menaiki kendaraan, apakah boleh aku haji atas namanya?” Jawab beliau: “Bagaimana pendapatmu seandainya ayahmu punya hutang apakah kamu boleh melunasinya?” Jawabku: “Ya.” Beliau berkata: “Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.” (Muttafaqun Alaih)

---

Ada yang berkata: “Ibuku wafat, dalam keadaan memiliki tanggungan puasa sebulan, apakah aku boleh berpuasa atas namanya?” Jawab beliau: “Ya.” (Muttafaqun Alaih)

Hadits-hadits ini shohih dan menunjukkan bermanfaatnya seluruh jenis *qurbah* (amal sholih) untuk mayit, karena puasa, haji, doa, istighfar merupakan ibadah badan dan Allah menyampaikan pahalanya ke mayit, maka begitu pula *qurbah* lainnya, disamping hadits yang sudah kami sebutkan tentang pahala membaca Yasin dan dijadikannya mayit diringankan dengan sebab membacanya.

Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, meriwayatkan bahwa Rosulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepada Amr bin Al-Ash رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

لَوْ كَانَ أَبُوكَ مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمُ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمُ

عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمُ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ

“Seandainya ayahmu Muslim, lalu kamu memerdekakan budak atas namanya atau bersedekah atas namanya, atau berhaji atas namanya, maka pahalanya akan sampai kepadanya.” (HHR. Abu Dawud no. 2883)

Hadits ini umum pada haji sunnah maupun selainnya, karena ia amal sholih, sehingga pahalanya sampai kepada si mayit, seperti sedekah, puasa, haji wajib.

Asy-Syafii (204 H) berkata: “Kecuali ibadah wajib dan sedekah serta doa dan istighfar. (Selain itu) tidak boleh dikerjakan atas nama mayit dan pahalanya tidak sampai kepada mayit, berdasarkan firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}

“Orang tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dikerjakan.” (QS. An-Najm: 39)

Juga sabda Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ  
ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ  
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan (diamalkan setelah wafatnya), atau anak sholih yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Juga karena manfaat tersebut tidak melebihi pelakunya sehingga tidak menjangkau orang lain pahalanya.”

Sebagian ulama berkata: apabila dibacakan Al-Quran di sisi mayit atau pahalanya dihadiahkan kepadanya maka pahala tersebut untuk si pembacanya, sementara mayit seakan-akan menghadirinya sehingga diharapkan mendapatkan rohmat.

---

Kami berpendapat seperti yang telah kami sebutkan dan ini adalah ijma kaum Muslimin. Mereka pada tiap generasi di berbagai negeri berkumpul dan membaca Al-Quran dan menghadihkan pahalanya untuk mayit tanpa ada pengingkaran. Juga berdasarkan hadits yang shohih dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

“Mayit disiksa karena tangisan keluarganya atasnya.” (Bukhori)

Allah lebih mulia dari menyampaikan hukuman maksiat kepada mayit lalu menghalangi pahala untuknya.[]

---